

## ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI SEMENTARA – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN – TAHUN ANGGARAN 2012

2011

PERMENKEU RI NOMOR 197/PMK.07/2011 TANGGAL 2 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.772)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.68, TLN No.3312) sebagaimana telah diubah dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.62, TLN No.3569), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.113, TLN No.5254), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah. Rencana penerimaan PBB untuk Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp35.646.890.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Rencana penerimaan PBB untuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi sebesar Rp.5.988.049.440.775,00 sebagai koreksi atas perhitungan target PBB Tahun Anggaran 2012 dan sejalan kesiapan beberapa kabupaten/kota yang mulai melaksanakan pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp27.035.691.162.565,00. Penyaluran DBH PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Desember 2011.